



KECAMATAN CIPAYUNG

KEPUTUSAN CAMAT CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP PKK) KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI TAHUN 2023- 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu dibentuk susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cipayung Masa Bakti Tahun 2023 – 2027 ;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 957 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Gubernur Nomor 958 Tahun 2018 tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Cipayung Masa Bakti Tahun 2023 – 2024 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141.4-561 tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rakemas VII Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2010 ;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi ;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 / 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) TINGKAT KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2027**
- KESATU** : Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2023 – 2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan Cipayung.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Camat Cipayung Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 – 2026 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Januari 2023

Camat Kecamatan Cipayung,



Drs. Panangaran Ritonga
NIP 196810211994031001

Tembusan :


1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur
3. Kasudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jakarta Timur
4. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Cipayung
Nomor : 01 Tahun 2023
Tanggal : 09 Januari 2023

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN CIPAYUNG
MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2024**

- I. Ketua : Zakiyah P. Ritonga
- II. Wakil Ketua : Rasti D Supendi
- III. Sekretaris : Wiwik Eko W
- IV. Bendahara : Nani
- V. Ketua Pokja I : Azizah
- VI. Ketua Pokja II : Syarifah
- VII. Anggota Pokja II : Siti Rokhani
- VIII. Ketua Pokja III : Robiyatun
- IX. Anggota Pokja III : R. Fifi Sulfiyah
- X. Ketua Pokja IV : Ayati
- XI. Anggota Pokja IV : Anah

Camat Kecamatan Cipayung,



Drs. Panangaran Ritonga
NIP 196810211994031001